BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 188/HK.05.02/K.KS-04/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kandangan, 1 Desember 2022

Kepada Yth.
**Ketua Panwaslu Kecamatan**
**se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
di-
Kandangan

Dengan hormat,

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**B. Isi Surat**

Dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, bermartabat dan berintegritas sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, bersama ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh Kepala Instansi Pemerintahan dan Kepala Sekolah/Madrasah di kecamatan/kelurahan masing-masing, agar:

Dipindai dengan CamScanner

1. Menjaga netralitas, integritas dan profesionalisme dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak berpolitik praktis.
2. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, imbauan, seruan, atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan Partai Politik atau calon atau pasangan calon Peserta Pemilu, dan mengarah kepada keberpihakan atau konflik kepentingan baik sebelum, selama ataupun sesudah pelaksanaan Pemilu, seperti:
   a. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu.
   b. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon Peserta Pemilu.
   c. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.
   d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
   e. Membuat Posting, *comment, share, like,* bergabung/Follow dalam group/akun pemenangan/calon peserta pemilu.
   f. Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.
   g. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan calon atau tim sukses dengan memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan alat peraga terkait partai politik/calon dan/atau peserta pemilu.
   h. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon.
   i. Menjadi pembicara/narasumber, pembawa acara/MC atau Host pada kegiatan pertemuan pasangan calon/partai politik.
   j. Menjadi tim ahli/tim sukses/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik, bakal calon atau bakal pasangan calon peserta pemilu sebelum penetapan peserta pemilu.
3. Memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) melalui laman **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.**
4. Melaporkan jika terdapat nama dan data pribadi yang dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Bersama-sama ikut berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban penegakan peraturan perundang-undangan untuk menyukseskan dan mewujudkan Pemilu Tahun 2024 **yang demokratis, bermartabat dan berintegritas.**

Demikian **disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.**

**KETUA,**

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

**HASNAN FAUZAN**

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner